



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 127 TAHUN 2024
TENTANG

JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA
CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK UNTUK KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik untuk Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK UNTUK KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024.
- KESATU : Jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu.
- KETIGA : Materi iklan Kampanye disampaikan paling lambat 14 (Empat Belas) hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

I Gusti Gede Made Gustem Lasida

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 127 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN
DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA
MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA
ELEKTRONIK UNTUK KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BALI TAHUN 2024

JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA
CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK UNTUK KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024

NO.	JENIS MEDIA	JUMLAH	JUMLAH MEDIA	UKURAN / DURASI	WAKTU TAYANG
1.	Media Massa Elektronik				
	a. Televisi	10 Spot	4 Media	30 detik untuk setiap 1 (satu) Pasangan Calon di setiap media televisi	14 Hari
	b. Radio	10 Spot	10 Media	60 detik untuk setiap 1 (satu) Pasangan Calon di setiap media radio	14 Hari
2.	Media Massa Cetak	1 halaman	5 Media	1 halaman untuk setiap 1 (satu) Pasangan Calon di setiap media massa cetak	14 Hari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

I Gusti Gede Made Gustem Lasida